

PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI



REVIU III RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 – 2019

PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

Jln. Ir. Soekarno, Saumlaki, Maluku Tenggara Barat

Website : www.pn-saumlaki.go.id

E-mail : pn_saumlaki@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, telah tersusun Dokumen Reviu Ketiga Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Saumlaki berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 113/KPN/SK/09/2017 tentang Pembentukan Tim Penyusun Review Rencana Strategis 2015 – 2019 Pengadilan Negeri Saumlaki. Dokumen Reviu Ketiga Rencana Strategis Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2015-2019 dilakukan karena terbitnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri.

Rencana Strategi ini menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2015 s/d Tahun 2019. Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI dan jajaran peradilan dibawahnya Tahun 2015 dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima oleh Pengadilan Negeri Saumlaki.

Dengan tersusunnya Reviu Ketiga Rencana Strategi ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Saumlaki dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2015-2019 yang lebih akuntabel. Pengadilan Negeri Saumlaki adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Maluku Barat Daya dan merupakan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Ambon.

Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menya dari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya

perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Negeri Saumlaki.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Reviu Ketiga Rencana Strategi ini. Semoga Dokumen Reviu Ketiga Rencana Strategi ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Negeri Saumlaki yaitu ***Terwujudnya Peradilan yang Agung di Lingkungan Pengadilan Negeri Saumlaki.***

Saumlaki, 03 Januari 2018
KETUA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI



RONALD LAUTERBOOM, S.H
NIP. 19630424 199003 1 002

DAFTAR ISI

	<i>Hal</i>
Kata Pengantar.....	<i>i</i>
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1. 1. Kondisi Umum.....	1
1. 2. Potensi dan Permasalahan	2
A. Kekuatan (Strength)	2
B. Kelemahan (Weakness).....	3
C. Peluang (Opportunities)	4
D. Tantangan (Threats).....	6
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	
2. 1. Visi	14
2. 2. Misi	15
2. 3. Tujuan	15
2. 4. Sasaran Strategis.....	16
BAB III ARAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung.....	20
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi PN Saumlaki.....	25
3.3 Kerangka Regulasi.....	27
3.4 Kerangka Kelembagaan	34
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	41
BAB IV PENUTUP	46
Lampiran	
- <i>Reviu III Matriks Kinerja Rencana Strategi PN Saumlaki 2015-2019</i>	
- <i>Reviu III Indikator Kinerja Utama</i>	
- <i>Matriks Revisi Rencana Kinerja Tahunan 2017</i>	
- <i>Matriks Revisi Rencana Kinerja Tahunan 2018</i>	
- <i>Matriks Rencana Kinerja Tahunan 2019</i>	
- <i>SK Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Tentang Pembentukan Tim Penyusun</i>	
- <i>Reviu III Rencana Strategis 2015-2019</i>	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Saumlaki dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Perencanaan, Organisasi, Administrasi dan Keuangan. Pengadilan Negeri Saumlaki merupakan Pengadilan Tingkat Pertama lingkungan Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Perencanaan strategi adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Saumlaki. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Saumlaki, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

Kondisi umum Pengadilan Negeri Saumlaki dipotret berdasarkan kerangka (*framework*) “Pengadilan yang Ideal”, yang memiliki tujuh area/ bidang. Ketujuh area tersebut adalah (1) area Manajemen dan Kepemimpinan Badan Peradilan, (2) Kebijakan Peradilan, (3) Sumber Daya Manusia, Material Dan Keuangan, (4) Proses Peradilan/Pengadilan, (5) Pemenuhan Kebutuhan dan Kepuasan Pencari Keadilan, (6) Keterjangkauan Pelayanan Badan Peradilan, dan (7) Kepercayaan Publik.

Perubahan kondisi menuntut kemampuan organisasi dalam menangkap fenomena perubahan, menganalisis dampaknya, dan menyiapkan langkah-langkah guna menghadapi perubahan. Organisasi yang tidak siap menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan akan menghadapi masalah, bahkan tidak akan bisa bertahan lama.

Perubahan kondisi juga akan dihadapi oleh badan peradilan khususnya Pengadilan Negeri Saumlaki. Banyak permasalahan timbul akibat adanya perubahan kondisi yang harus dihadapi oleh Pengadilan Negeri Saumlaki. Permasalahan tersebut mulai dari permasalahan manajemen dan kepemimpinan, proses peradilan, pengelolaan SDM, pengelolaan keuangan dan aset, kepuasan jasa pengadilan, keterjangkauan jasa pengadilan sampai dengan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan.

1.2 Potensi dan Permasalahan

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Saumlaki mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Pemegang Kekuasaan Kehakiman di Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
2. Bersifat independen, lepas dari pengaruh lembaga lain;
3. Memiliki rencana yang terstruktur mengenai reformasi peradilan yang dituangkan dalam dokumen cetak biru dan rencana strategis lima tahunan;
4. Memiliki pedoman perilaku hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita;
5. Secara rutin menerbitkan Laporan Tahunan yang diumumkan secara terbuka kepada publik;
6. Pengadilan Negeri Saumlaki merupakan bagian dalam FORKOPIMDA (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah dalam wilayah hukumnya.

B. Kelemahan (Weakness)

Tinjauan kelemahan dikelompokkan sesuai dengan area-area yang menjadi kriteria pengadilan ideal. Berikut adalah kelemahan-kelemahan yang harus menjadi fokus perbaikan di Pengadilan Negeri Saumlaki.

1. Manajemen dan Kepemimpinan

- + Kepemimpinan masih bersifat kolektif;
- + Pola manajemen di Pengadilan belum mengadopsi pola manajemen modern;
- + Perencanaan masih belum sesuai kebutuhan;
- + Organisasi kurang efisien;

2. Kebijakan Pengadilan

- + Pengadilan Negeri Saumlaki belum mempunyai kewenangan dalam mengatur urusan kepegawaian dan manajemen Sumber Daya Manusia.

3. Sumber Daya

- + Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang memadai.
- + Banyaknya pegawai yang bekerja tidak di satu bidang sesuai dengan tupoksi kerja mereka diakibatkan oleh kurangnya pegawai.
- + Fasilitas pengadilan masih kurang memadai
- + Sistem penilaian kinerja belum berbasis merit.
- + Sistem karir (promosi dan mutasi) belum mengacu pada asas-asas sistem modern.

4. Proses Peradilan/Pengadilan

- + Komposisi hakim belum sesuai dengan komposisi dan jumlah perkara yang masuk.
- + Hukum acara belum mendukung perubahan proses pengelolaan perkara.
- + Adanya tumpukan pelimpahan perkara pada akhir tahun yang dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri.

5. Kepuasan Pengguna Pengadilan

- ✚ Pengadilan belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat.

6. Keterjangkauan Pengadilan

- ✚ Pengadilan belum menyediakan infrastruktur yang memudahkan masyarakat untuk berperkara
- ✚ Sistem peradilan atau sistem alur perkara yang sekarang menuntut biaya tinggi khususnya bagi pencari keadilan di kabupaten Maluku Barat Daya.
- ✚ Biaya berperkara yang masih dianggap mahal

7. Kepercayaan Publik

- ✚ Fungsi pengawasan masih sangat lemah.
- ✚ Pengawasan belum dilakukan secara sistematis
- ✚ Penegakan disiplin/kode etik belum dilaksanakan dengan baik.
- ✚ Pengaturan fungsi pengawasan belum dilakukan dengan baik.

C. Peluang (Opportunities)

Tinjauan peluang yang dimiliki dikelompokkan sesuai dengan area-area yang menjadi kriteria pengadilan ideal. Berikut adalah peluang-peluang yang dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan.

1. Area Manajemen dan Kepemimpinan

Meningkatkan proses sosialisasi visi dan misi yang sudah terlaksana agar setiap bagian dari Pengadilan Negeri Saumlaki memiliki pemahaman yang sama mengenai visi & misi yang tertuang dalam Dokumen Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengacu pada buku cetak biru Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga Pengadilan Negeri Saumlaki dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya.

2. Area Perencanaan dan Kebijakan Pengadilan (Internal)

Meningkatkan proses sosialisasi kebijakan-kebijakan baik dari Pengadilan Negeri Saumlaki, Pengadilan Tinggi Ambon maupun Mahkamah Agung yang sudah terlaksana, agar tiap aparat Pengadilan Negeri Saumlaki memiliki pemahaman dan informasi yang sama.

3. Area Manajemen Sumber Daya (Manusia, Material, Keuangan)

- ✚ Remunerasi yang akan meningkat.
- ✚ Mengikutsertakan pegawai dalam diklat-diklat yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung
- ✚ Kejelasan peran, wewenang dan tanggung jawab perlu ditingkatkan untuk dapat menciptakan efektifitas kinerja.
- ✚ Sumber daya manusia yang dimiliki dalam hal penempatan dalam suatu jabatan perlu mempertimbangkan individu yang tepat dalam menduduki suatu jabatan, agar kinerja menjadi lebih terorganisir dan menjadi lebih efektif.

4. Area Proses Peradilan

- ✚ Komitmen pimpinan Pengadilan Negeri Saumlaki dan seluruh jajaran aparat peradilan untuk berubah.
- ✚ Meningkatnya dukungan anggaran.
- ✚ Meningkatnya keterbukaan di Institusi peradilan.
- ✚ Kontribusi publik dan masyarakat.
- ✚ Koordinasi yang sudah terlaksana dengan pimpinan dan instansi terkait perlu lebih ditingkatkan, agar efektifitas proses dan kualitas dari putusan menjadi lebih baik.

5. Area Kepuasan Pengguna Jasa Pengadilan

- ✚ Tersedianya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan keadilan dan pelayanan publik.
- ✚ Media dalam menampung kritik dan saran yang ada perlu lebih dimaksimalkan, agar para pihak / masyarakat merasa hak-nya terpenuhi.

- ✚ Sistem informasi yang dimiliki saat ini harus dapat memberikan kemudahan akses bagi para pihak dan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang jujur (transparan).

6. Area Pengadilan Yang Terjangkau

- ✚ Biaya prodeo yang sudah ditanggung negara.
- ✚ Tersedianya Posbakum.
- ✚ Dalam hal penempatan atau pengambilan keputusan dalam menentukan letak ruang sidang/pengadilan, perlu dipertimbangkan kemudahan akses bagi masyarakat.
- ✚ Sistem informasi yang dimiliki saat ini perlu mempertimbangkan kemudahan akses bagi masyarakat.

7. Area Kepercayaan Masyarakat

- ✚ Suasana kehidupan sosial politik yang kondusif.
- ✚ Terbukanya kesempatan merasionalisasi sistem anggaran.
- ✚ Sosialisasi mengenai hukum yang sudah dilakukan saat ini perlu ditingkatkan, agar pemahaman masyarakat mengenai hukum menjadi lebih baik.
- ✚ Melalui sistem informasi yang sudah dibangun saat ini, dari sisi transparansi perlu ditingkatkan. Hal ini perlu dilakukan, agar masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang akurat dan akuntabel.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Tinjauan tantangan yang dihadapi dikelompokkan sesuai dengan area-area yang menjadi kriteria pengadilan ideal. Berikut adalah tantangan-tantangan yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Area Manajemen dan Kepemimpinan

- ✚ Visi dan misi yang ada belum sesuai dengan kondisi saat ini. Hal ini mengingat visi dan misi merupakan faktor penggerak utama dari

lembaga peradilan dalam menjalankan fungsinya. Diharapkan visi dan misi yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Saumlaki mampu disesuaikan atau diadaptasi dengan keadaan yang ada saat ini dan tantangan yang dihadapi di depan, sehingga nantinya dapat lebih mudah untuk diterapkan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan sesuai dengan keadaan yang ada atau dihadapi.

✚ Kurangnya sosialisasi visi dan misi. Mengingat visi dan misi merupakan landasan dasar bagi Pengadilan mencapai tujuan dan fungsinya sebagai suatu pemahaman dan pengetahuan mengenai visi dan misi yang ada perlu dimiliki oleh setiap aparat peradilan di semua jenjang. Sosialisasi ini dirasa perlu dilakukan untuk menginformasikan visi dan misi yang berlaku ke seluruh bagian lembaga peradilan, agar pemahaman yang dimiliki oleh semua elemen di dalamnya menjadi seragam dan standar. Berdasarkan data yang didapat di lapangan, menunjukkan bahwa visi dan misi yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Saumlaki saat ini kurang tersosialisasi dengan baik sehingga terdapat perbedaan pemahaman antar aparat peradilan. Faktor lain yang menyebabkan kurang tersosialisasikannya visi dan misi ini juga disebabkan karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana, terutama dalam bidang TI (Teknologi Informasi).

✚ Pimpinan yang dilihat sebagai bagian dari masalah. Seorang pemimpin diharapkan dapat mampu menjadi motor penggerak dan pengambil keputusan bagi bawahannya. Adanya pendapat bahwa pimpinan yang dianggap sebagai bagian dari masalah yang ada merupakan salah satu dampak dari kurang tersosialisasinya kebijakan, visi dan misi. Selain itu, masalah penempatan seorang pemimpin harus dapat didasarkan pada kemampuan/kompetensi yang dimiliki individu untuk menjadi seorang pemimpin yang akuntabel. Hal ini tentunya terkait juga dengan masalah pengelolaan manajemen sumber daya manusia.

2. Area Perencanaan dan Kebijakan Pengadilan (Internal)

- ✚ Perencanaan yang masih belum sesuai dengan kebutuhan. Dalam membuat perencanaan kebijakan diharapkan hasilnya adalah kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan serta kondisi di lapangan. Pada saat ini dalam perencanaan kebijakan, Pengadilan Negeri Saumlaki melakukan modifikasi/adaptasi dari perencanaan dan kebijakan yang sudah ada, hal ini disebabkan karena kebijakan yang cenderung kaku dan bersifat normatif sehingga tidak dapat diimplementasikan langsung di lapangan.
- ✚ Adanya inkonsistensi kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan di lapangan seringkali mengalami inkonsistensi, hal ini tentu membingungkan para aparat peradilan yang ada. Selain adanya inkonsistensi kebijakan masih banyak juga ditemukan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dari kebijakan yang sudah ditetapkan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh-pengaruh dari luar lembaga yang mampu mengintervensi implementasi dari kebijakan tersebut. Hal ini tentu saja mempengaruhi independensi dari lembaga peradilan itu sendiri.
- ✚ Kurangnya sosialisasi kebijakan. Pada saat ini sosialisasi mengenai kebijakan-kebijakan yang ada masih kurang optimal dilakukan. Hal ini menyebabkan banyaknya kebijakan yang tidak terimplementasi karena ketidaktahuan aparat terhadap kebijakan yang sudah ada tersebut.

3. Area Manajemen Sumber Daya (Manusia, Material, Keuangan), yang menjadi fokus perhatian pada area ini adalah:

- ✚ Kurangnya sarana untuk meningkatkan kemampuan/kompetensi para aparat pengadilan dalam menghadapi perubahan. Peningkatan kemampuan atau kompetensi dibutuhkan oleh aparat pengadilan dalam menghadapi keadaan yang ada dan tuntutan masyarakat, serta mengikuti perkembangan zaman. Nantinya diharapkan agar lembaga peradilan memiliki sumberdaya yang mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi serta tantangan-tantangan yang dihadapi.

- ✚ Kurangnya remunerasi bagi aparat peradilan. Peningkatan remunerasi dibutuhkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan para aparat peradilan. Dengan meningkatnya remunerasi ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pungli-pungli yang terjadi di lembaga peradilan dan diharapkan tanggung jawab dari aparat peradilan menjadi lebih meningkat.
- ✚ Kurang jelasnya peran, wewenang dan tanggung jawab antar aparat peradilan. Kejelasan peran, wewenang dan tanggung jawab dibutuhkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pekerjaan dan juga berguna untuk meningkatkan tanggung jawab dari tiap-tiap aparat peradilan.
- ✚ Sistem pembinaan karir yang kurang objektif. Sistem pembinaan karir dibutuhkan sebagai suatu bentuk dari tanggung jawab lembaga peradilan dalam mengelola sumberdaya manusianya. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai jenjang karir, serta memberikan kesempatan yang sama bagi setiap aparat peradilan dalam meningkatkan karirnya.
- ✚ Penempatan sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan kemampuan dan kapabilitasnya. Penempatan sumber daya manusia yang sesuai dengan kemampuan dan kapabilitasnya bertujuan untuk dapat mengefektifkan kinerja dari lembaga peradilan itu sendiri. Dengan dapat menempatkan sumber daya yang sesuai dengan kemampuannya diharapkan tiap-tiap bidang pekerjaan di dalam lembaga peradilan dapat tertangani dengan baik sehingga mampu meningkatkan kinerja dari lembaga peradilan.
- ✚ Kurang adanya sistem reward & punishment. Sistem reward dan punishment bertujuan untuk dapat mengontrol kinerja dari para aparat peradilan, sehingga mereka dapat lebih bertanggung jawab dan termotivasi dalam melakukan fungsi dan tugasnya sehari-hari, serta meningkatkan kinerjanya.
- ✚ Kurang adanya pengawasan yang dapat mengawasi kinerja setiap aparat peradilan. Pengawasan ini dibutuhkan untuk dapat meningkatkan kinerja dari para aparat peradilan. Selain itu dengan

adanya badan pengawas diharapkan penerapan remunerasi, *reward* dan *punishment*, pembinaan karir dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien.

- ✚ Anggaran yang ada belum sesuai dengan kebutuhan. Pada saat ini anggaran yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Saumlaki belum dapat mendukung setiap kegiatan, sarana dan prasarana dari lembaga peradilan. Hal ini terjadi dikarenakan Pengadilan Negeri Saumlaki tidak diberikan anggaran yang cukup. Oleh karena itu diharapkan agar Pengadilan Negeri Saumlaki diberikan anggaran yang mampu memenuhi kebutuhan dari Pengadilan Negeri Saumlaki. Dengan terpenuhinya kebutuhan dari Pengadilan Negeri Saumlaki melalui anggaran juga diharapkan dapat meningkatkan sarana dan prasarana yang ada, meningkatkan kepuasan pengguna jasa dan atau meningkatnya keterjangkauan masyarakat terhadap jasa pengadilan

4. Area Proses Peradilan

- ✚ Belum adanya standar yang diberlakukan secara tegas mengenai waktu pelaksanaan dan penyelesaian proses berpekar. Aturan yang tegas mengenai waktu pelaksanaan dan penyelesaian proses persidangan ditujukan untuk memberikan kejelasan kepada para pihak mengenai waktu/lamanya suatu proses persidangan itu akan berlangsung. Hal ini menjadi penting mengingat banyaknya keluhan dari para pihak mengenai ketidakjelasan proses persidangan mereka dan pada akhirnya akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga peradilan itu sendiri.
- ✚ Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait. Pentingnya peningkatan koordinasi dengan para pihak bertujuan untuk dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi suatu proses dan putusan persidangan.

5. Area Kepuasan Pengguna Jasa Pengadilan

- ✚ Kurang maksimalnya pemanfaatan media yang dapat menampung kritik dan saran dari masyarakat. Dibutuhkan suatu media yang dapat

menampung aspirasi dari masyarakat agar lembaga peradilan dapat mengetahui apa yang dibutuhkan dan menjadi fokus perhatian dari masyarakat pencari keadilan. Setelah mengetahui apa yang menjadi fokus perhatian dari masyarakat diharapkan lembaga peradilan mampu menindaklanjuti apa yang menjadi saran dan kritik dari masyarakat tersebut untuk meningkatkan kinerjanya.

✚ Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan. Alat pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana lembaga peradilan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat. Diharapkan dengan adanya alat pengukuran ini lembaga peradilan memiliki data/masukan yang dapat dijadikan sebagai landasan atau acuan bagi lembaga peradilan dalam membenahi diri.

✚ Kurangnya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimiliki Pengadilan Negeri Saumlaki pada saat ini dirasa belum memadai, kurang layak untuk digunakan, dan juga perawatan yang dilakukan terhadap sarana dan prasarana yang ada masih minim. Hal ini disebabkan karena anggaran yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Saumlaki belum mampu memenuhi semua kebutuhan yang ada dan juga karena dalam penyusunan anggaran belum mengacu pada kebutuhan dari lembaga tersebut. Padahal dengan sarana dan prasarana yang memadai dipercaya dapat mampu meningkatkan kinerja aparat serta mampu meningkatkan kepuasan para pengguna jasa pengadilan.

6. Area Pengadilan yang Terjangkau

✚ Masih adanya pungutan-pungutan liar yang terjadi di dalam lembaga peradilan. Pungutan-pungutan liar yang terjadi di lembaga peradilan membuat biaya perkara menjadi tinggi. Guna mencapai jasa pengadilan yang terjangkau pungutan-pungutan liar harus dapat diatasi. Apabila hal ini mampu diatasi maka diharapkan selain jasa pengadilan yang terjangkau dapat terpenuhi, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan juga dapat meningkat.

- ✚ Kurangnya tersedianya akses informasi seluas-luasnya yang dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat. Pada saat ini masyarakat masih merasa bahwa informasi yang mereka dapatkan mengenai lembaga peradilan masih terbatas. Padahal sebagai suatu lembaga peradilan sudah seharusnya dapat memberikan akses penyediaan informasi yang seluas-luasnya dan informasi yang dapat dipercaya. Dengan diberikannya akses informasi seluas-luasnya diharapkan hak dari para pihak dapat terpenuhi sehingga kepercayaan dari masyarakat terhadap lembaga peradilan itu sendiri dapat meningkat.
- ✚ Kurang tersedianya pengacara/advokat bagi para pencari keadilan yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat. Pada saat ini masih terdapat pihak yang beracara yang tidak didampingi oleh pengacara, karena mereka tidak memiliki biaya untuk mendatangkan pengacara. Padahal mendapatkan perlindungan hukum merupakan hak dari setiap warga negara. Oleh karena itu hendaknya lembaga peradilan mampu menyediakan pengacara bagi para pihak yang beracara untuk mendapatkan pembelaan sesuai dengan haknya.

7. Area Kepercayaan Masyarakat

- ✚ Kurangnya sosialisasi mengenai hukum kepada masyarakat. Sosialisasi hukum yang dimaksud adalah memberikan pengetahuan mengenai hukum kepada masyarakat. Hal ini perlu dilakukan mengingat masih banyaknya masyarakat yang tidak mengenal hukum. Andaiapun ada masyarakat yang mengerti hukum, namun persepsi dan pemahaman mereka terhadap penerapan hukum di Indonesia ini masih terlalu beragam. Tujuan dari sosialisasi ini agar masyarakat umum memiliki pengetahuan yang baik mengenai hukum, baik hukum yang berlaku, proses hukum, putusan dan lainnya
- ✚ Kurangnya transparansi dari lembaga peradilan. Transparansi ini bertujuan memberikan gambaran yang jujur kepada masyarakat mengenai proses peradilan, putusan peradilan, biaya perkara, dll. Transparansi ini sangat dibutuhkan mengingat hal ini mampu

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga peradilan.

- ✚ Kurangnya independensi lembaga peradilan. Saat ini para *stakeholder* masih merasa banyaknya intervensi dari pihak luar terhadap lembaga peradilan selama proses persidangan berlangsung. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap putusan yang dihasilkan oleh lembaga peradilan tersebut, karena dianggap merupakan hasil dari intervensi yang ada. Oleh karena itu diharapkan lembaga peradilan yang berfungsi dalam memberikan rasa keadilan kepada masyarakat mampu menjadi lembaga yang independen dan bebas dari intervensi pihak manapun.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2015 –2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Saumlaki diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015–2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015– 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Saumlaki.

Visi Pengadilan Negeri Saumlaki mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

***“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG DI LINGKUNGAN
PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI.”***

2.2 MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Saumlaki, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Saumlaki;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Saumlaki;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Saumlaki;

2.3 TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Saumlaki.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Saumlaki adalah sebagai berikut :

1. **Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;**

Indikator :

-  persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali.

2. **Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;**

Indikator :

-  persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;

3. Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Indikator:

- ✚ Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
- ✚ Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan;
- ✚ Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM).

4. Terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan.

Indikator :

- ✚ Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (di eksekusi).

2.4 SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Sasaran Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim
3. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Sasaran strategi dan indikatornya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara (Pidana, Perdata)	a. Prosentase Mediasi yang diselesaikan; b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian; c. Jumlah perkara yang diselesaikan; d. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan; e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan; f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan;	51 30 80 100 80 10
2	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : a. Banding b. Kasasi c. Peninjauan Kembali	91 50 50
3	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi, PK yang disampaikan secara lengkap; b. Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan oleh majelis; c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak; d. Persentase penyelesaian penyitaan tepat waktu dan tempat. e. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara	100 100 100 100 1:25
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan; b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaats; c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu masimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus; d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum.	50 100 100 50
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.	100
6	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial; b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial; c. Persentase pegawai yang dipromosi untuk menduduki jabatan teknis dan non teknis.	100 100 100

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama, maka Rencana Strategis Pengadilan Negeri Saumlaki disinkronisasikan dengan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri dapat dijabarkan dibawah ini :

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target %
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
		c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	10
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	95
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	0
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100
		b. Persentasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dpat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	0

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (di eksekusi)	0

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi ***MENDUKUNG TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI***, maka Pengadilan Negeri Saumlaki menetapkan 4 sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan peradilan;

BAB III

ARAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi *Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung*, maka Mahkamah Agung menetapkan 8 sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
7. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.
8. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

1) Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Penyempurnaan penerapan sistem kamar

- b. Pembatasan perkara kasasi
- c. Proses berperkara yang sederhana dan murah
- d. Penguatan akses peradilan

2) Sasaran Strategis 2 : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- ✚ Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penangannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau Perkara Pidana yang terdakwa berada dalam tahanan).
- ✚ Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasasi.
- ✚ Penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya *small claim court*

3) Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin
- b. Sidang keliling/zitting plaats
- c. Pos Pelayanan Bantuan Hukum

4) Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- ✚ Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penangannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau Perkara Pidana yang terdakwa berada dalam tahanan).
- ✚ Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi
- ✚ Penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu dapat diselesaikan melalui *small claim court* sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya *small claim court*

5) Sasaran Staregis 5 : Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

✚ Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya *Assessment* untuk Pejabat setingkat Eselon III dalam pengembangan organisasi, serta pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat Eselon III dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen SDM Berbasis Kompetensi (*Competency Based HR Management*), menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil *assessment*, pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan (*capacity building*), menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (unit pelaksana Diklat), serta menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI untuk pembaharuan sistem manajemen informasi yang terkomputerasi.

6) Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Transparansi kinerja secara efektif dan efisien
- b. Penguatan regulasi penerapan sistem informasi terintegrasi
- c. Pengembangan kompetensi SDM berbasis IT

7) Sasaran Strategi 7 : Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan
- b. Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan
- c. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat
- d. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam melaksanakan fungsi pengawasan

8) Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Untuk mewujudkan sasaran strategis transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Penataan pola rekrutmen SDM peradilan
- b. Penataan pola promosi dan mutasi SDM peradilan

1.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

Pengadilan Negeri Saumlaki dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung RI dalam mencapai sasaran dibidang hukum sesuai dengan kebijakan nasional telah menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga.

Pengadilan Negeri Saumlaki menetapkan 4 (empat) sasaran strategi yang terdiri dari :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Untuk mewujudkan sasaran strategi tersebut, maka Pengadilan Negeri Saumlaki membuat arahan kebijakan yang disesuaikan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap bagian di Pengadilan Negeri Saumlaki. Adapun arah kebijakan tersebut adalah :

1) Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan penyelesaian perkara
- b. Peningkatan disiplin kerja dalam manajemen perkara (penginputan SIPP/CTS)
- c. Adanya mekanisme penanganan pengaduan.

2) Sasaran Startegis 2 : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Untuk mewujudkan sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Penguasaan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidangnya
- b. Memiliki standar pelayanan bagi para pencari keadilan, mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan

3) Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin
- b. Sidang keliling/zitting plaats
- c. Pos Pelayanan Bantuan Hukum

4) Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi, Pengadilan Negeri Saumlaki senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

1.3. KERANGKA REGULASI

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya baik dalam bidang teknis peradilan maupun kesekretariatan demi mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Saumlaki yang tertuang dalam rencana strategis 2015-2019, tetap berpegang dan sejalan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dan pelaksanaannya tetap berpedoman pada 8 (delapan) area Reformasi Birokrasi yaitu :

1. Area Manajemen Perubahan
2. Area Penataan Peraturan Perundang-undangan
3. Area Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Area Penataan Tata Laksana
5. Area Penataan Sistem Sumber Daya Manusia
6. Area Penguatan Akuntabilitas
7. Area Penguatan Pengawasan
8. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sehingga pelaksanaan tugas tidak menyimpang dan saling tumpang tindih.

Berikut kerangka regulasi yang ditetapkan pada Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2017 pada 8 (delapan) area Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

1. Area Manajemen Perubahan

No	No SK	Perihal
1.	5/KPN/SK/01/2017 48/KPN/SK/03/2017 70/KPN/SK/07/2017	Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Negeri Saumlaki
2.	11/KPN/SK/01/2017 98/KPN/SK/07/2017	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2017
3.	102/KPN/SK/09/2017	Penetapan Pegawai Teladan sebagai Role Model Pada Pengadilan Negeri Saumlaki
4.	62/KPN/SK/07/2017 86/KPN/SK/07/2017	Pedoman Penanganan Gratifikasi Di Lingkungan Pengadilan Negeri Saumlaki Pembentukan Tim Pengendali Gratifikasi Pada Pengadilan Negeri Saumlaki
5.	99/KPN/SK/07/2017 63/KPN/SK/07/2017 66/KPN/SK/07/2017 67/KPN/SK/07/2017	Standar Pelayanan Peradilan Pengadilan Negeri Saumlaki; Penunjukan Meja I, Meja II dan Meja III Kepaniteraan Perdata Pada Pengadilan Negeri Saumlaki; Penunjukan Staf Kepaniteraan perdata Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;

69/KPN/SK/07/2017	Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;
74/KPN/SK/07/2017	Penunjukan Admin dan operator Sistem informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;
75/KPN/SK/07/2017	Penetapan Tim Teknologi Informasi (TI) dan Pengelola Website Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;
77/KPN/SK/07/2017	Petugas Pelayanan Turunan Putusan Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;
8/KPN/SK/07/2017	Penunjukan Operator Aplikasi Pada Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Saumlaki;
79/KPN/SK/07/2017	Penunjukan Petugas Meja Pengaduan Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;
2/KPN/SK/07/2017	Penunjukan Operator Aplikasi Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS) Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;
88/KPN/SK/07/2017	Penunjukan Petugas Pengelola Perpustakaan Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;
89/KPN/SK/07/2017	Penunjukan operator Aplikasi Pada Sub Bagian Umum dan Keuangan Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;
1/KPN/SK/07/2017	Penunjukan Staf Kepaniteraan Pidana Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;
92/KPN/SK/07/2017	Penunjukan Petugas register Ijin/Persetujuan Penyitaan dan register Ijin/Persetujuan pengeledahan Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;
93/KPN/SK/07/2017	Penunjukan Petugas Meja I dan Meja II Kepaniteraan Pidana Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;
94/KPN/SK/07/2017	Penunjukan Staf Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi Dan Pelaporan Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;
97/KPN/SK/07/2017	Penunjukan Staf Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;
99 a/KPN/SK/07/2017	Penunjukan Staf Kepaniteraan Hukum Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;
101/KPN/SK/07/2017	Penunjukan Operator Aplikasi Pada Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Saumlaki;
3/PAN/SK/07/2017	Penunjukan Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;
4/PAN/SK/07/2017	Penunjukan Bendahara Biaya Proses Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;
	Penunjukan Petugas Pemegang Kas (Kasir) Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;

2. Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan

No	No SK	Perihal
1.	62/KPN/SK/07/2017	Pedoman Penanganan Gratifikasi Di Lingkungan Pengadilan Negeri Saumlaki
	86/KPN/SK/07/2017	Pembentukan Tim Pengendali Gratifikasi Pada Pengadilan Negeri Saumlaki
2.	64/KPN/SK/07/2017	Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pengadilan Negeri Saumlaki
3.	9/KPN/SK/01/2017	Penunjukan Tim Pengelola dan Penerbit JDIH Pengadilan Negeri Saumlaki
4.	72/KPN/SK/07/2017	Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Negeri Saumlaki

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

No	No SK	Perihal
1.	5/KPN/SK/01/2017	Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Negeri Saumlaki
	48/KPN/SK/03/2017	
	70/KPN/SK/07/2017	
2.	36/KPN/SK/01/2017	Visi dan Misi Pengadilan Negeri Saumlaki
	83/KPN/SK/01/2017	
3.	72/KPN/SK/07/2017	Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Negeri Saumlaki
4.	96/KPN/SK/07/2017	Pembentukan Tim Manajemen resiko Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun Anggaran 2017
5.	37/KPN/SK/01/2017	Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pada Pengadilan Negeri Saumlaki
	51/KPN/SK/03/2017	
6.	50/KPN/SK/03/2017	Penetapan Pengurus Cabang IKAHI Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2017
7.	58/KPN/SK/05/2017	Pembentukan Tim Seleksi Penerimaan Teanga Honorer Pada Pengadilan Negeri Saumlaki

4. Area Penataan Tata Laksana

No	No SK	Perihal
1.	8/KPN/SK/01/2017 49/KPN/SK/03/2017	Pembentukan Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Pengadilan Negeri Saumlaki
2.	76/KPN/SK/07/2017 81/KPN/SK/07/2017 100/KPN/SK/07/2017 100 a /KPN/SK/07/2017	Pembentukan Tim Penyusun Laporan Tahunan Pada Pengadilan Negeri Saumlaki; Pembentukan Tim Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Saumlaki; Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2017; Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kinerja Tahunan Dan Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2018;
3.	96/KPN/SK/07/2017	Pembentukan Tim Manajemen resiko Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun Anggaran 2017
4.	37/KPN/SK/01/2017 51/KPN/SK/03/2017	Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pada Pengadilan Negeri Saumlaki
5.	101a/KPN/SK/08/2017	Pelaksanaan Audit Internal Pada Pengadilan Negeri Saumlaki

5. Area Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

No	No SK	Perihal
1.	56/KPN/SK/03/2017	Pendelegasian Tugas dan Wewenang Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Kepada Wakil ketua Pengadilan Negeri Saumlaki
2.	1/KPN/SK/01/2017 4/KPN/SK/01/2017	Penunjukan Tenaga Cleaning Service, Satpam Dan Sopir Pada Pengadilan Negeri Saumlaki; Penunjukan Tenaga Satpam Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;
3.	102/KPN/SK/09/2017	Penetapan Pegawai Teladan sebagai Role Model Pada Pengadilan Negeri Saumlaki
4.	63/KPN/SK/07/2017 66/KPN/SK/07/2017 67/KPN/SK/07/2017 69/KPN/SK/07/2017 74/KPN/SK/07/2017	Penunjukan Meja I, Meja II dan Meja III Kepaniteraan Perdata Pada Pengadilan Negeri Saumlaki; Penunjukan Staf Kepaniteraan perdata Pada Pengadilan Negeri Saumlaki; Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Pengadilan Negeri Saumlaki; Penunjukan Admin dan operator Sistem informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pada Pengadilan Negeri Saumlaki; Penetapan Tim Teknologi Informasi (TI) dan Pengelola Website Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;

75/KPN/SK/07/2017	Petugas Pelayanan Turunan Putusan Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;
77/KPN/SK/07/2017	Penunjukan Operator Aplikasi Pada Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Saumlaki;
8/KPN/SK/07/2017	Penunjukan Petugas Meja Pengaduan Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;
79/KPN/SK/07/2017	Penunjukan Operator Aplikasi Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS) Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;
2/KPN/SK/07/2017	Penunjukan Petugas Pengelola Perpustakaan Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;
88/KPN/SK/07/2017	Penunjukan operator Aplikasi Pada Sub Bagian Umum dan Keuangan Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;
89/KPN/SK/07/2017	Penunjukan Staf Kepaniteraan Pidana Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;
1/KPN/SK/07/2017	Penunjukan Petugas register Ijin/Persetujuan Penyitaan dan register Ijin/Persetujuan pengeledahan Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;
92/KPN/SK/07/2017	Penunjukan Petugas Meja I dan Meja II Kepaniteraan Pidana Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;
93/KPN/SK/07/2017	Penunjukan Staf Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi Dan Pelaporan Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;
94/KPN/SK/07/2017	Penunjukan Staf Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;
97/KPN/SK/07/2017	Penunjukan Staf Kepaniteraan Hukum Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;
99 a/KPN/SK/07/2017	Penunjukan Operator Aplikasi Pada Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Saumlaki;
101/KPN/SK/07/2017	Penunjukan Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;
3/PAN/SK/07/2017	Penunjukan Bendahara Biaya Proses Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;
4/PAN/SK/07/2017	Penunjukan Petugas Pemegang Kas (Kasir) Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;
80/KPN/SK/07/2017	Penunjukan Petugas Notulis Rapat Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;

6. Area Penguatan Akuntabilitas

No	No SK	Perihal
1.	8/KPN/SK/01/2017 49/KPN/SK/03/2017	Pembentukan Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Pengadilan Negeri Saumlaki
2.	76/KPN/SK/07/2017 81/KPN/SK/07/2017 100/KPN/SK/07/2017 100 a /KPN/SK/07/2017	Pembentukan Tim Penyusun Laporan Tahunan Pada Pengadilan Negeri Saumlaki; Pembentukan Tim Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Saumlaki; Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2017; Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kinerja Tahunan Dan Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2018;
3.	96/KPN/SK/07/2017	Pembentukan Tim Manajemen resiko Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun Anggaran 2017
4.	101a/KPN/SK/08/2017	Pelaksanaan Audit Internal Pada Pengadilan Negeri Saumlaki
5.	64/KPN/SK/07/2017	Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pengadilan Negeri Saumlaki
6.	37/KPN/SK/01/2017 51/KPN/SK/03/2017	Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pada Pengadilan Negeri Saumlaki

7. Area Penguatan Pengawasan

No	No SK	Perihal
1.	62/KPN/SK/07/2017 86/KPN/SK/07/2017	Pedoman Penanganan Gratifikasi Di Lingkungan Pengadilan Negeri Saumlaki Pembentukan Tim Pengendali Gratifikasi Pada Pengadilan Negeri Saumlaki
2.	8/KPN/SK/01/2017 49/KPN/SK/03/2017	Pembentukan Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Pengadilan Negeri Saumlaki
3.	76/KPN/SK/07/2017 81/KPN/SK/07/2017 100/KPN/SK/07/2017 100 a /KPN/SK/07/2017	Pembentukan Tim Penyusun Laporan Tahunan Pada Pengadilan Negeri Saumlaki; Pembentukan Tim Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Saumlaki; Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2017; Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kinerja Tahunan Dan Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2018;
4.	96/KPN/SK/07/2017	Pembentukan Tim Manajemen resiko Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun Anggaran 2017
5.	101a/KPN/SK/08/2017	Pelaksanaan Audit Internal Pada Pengadilan Negeri Saumlaki

6.	64/KPN/SK/07/2017	Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pengadilan Negeri Saumlaki
7.	37/KPN/SK/01/2017 51/KPN/SK/03/2017	Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pada Pengadilan Negeri Saumlaki
8.	99/KPN/SK/07/2017	Standar Pelayanan Peradilan Pengadilan Negeri Saumlaki;
9.	72/KPN/SK/07/2017	Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Negeri Saumlaki

8. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

No	No SK	Perihal
1.	5/KPN/SK/01/2017 48/KPN/SK/03/2017 70/KPN/SK/07/2017	Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Negeri Saumlaki
2.	99/KPN/SK/07/2017	Standar Pelayanan Peradilan Pengadilan Negeri Saumlaki;
3.	102/KPN/SK/09/2017	Penetapan Pegawai Teladan sebagai Role Model Pada Pengadilan Negeri Saumlaki
4.	8/KPN/SK/07/2017	Penunjukan Petugas Meja Pengaduan Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;
5.	67/KPN/SK/07/2017	Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;

1.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Negeri Saumlaki adalah pelaksana Kekuasaan Kehakiman pada peradilan umum tingkat pertama, yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Saumlaki Kelas II dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua dengan dibantu bagian Kepaniteraan dan Bagian Kesekretariatan

Mengenai organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan telah diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

A. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II

Pasal 70 :

- (1) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usahanegara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas II
- (2) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh Panitera.

Pasal 71 :

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara

Pasal 73 :

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II, terdiri atas:

1. Panitera Muda Perdata;
2. Panitera Muda Pidana;
3. Panitera Muda Khusus; dan
4. Panitera Muda Hukum

Pasal 74 :

Panitera Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara

Pasal 76 :

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata

Pasal 78 :

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana

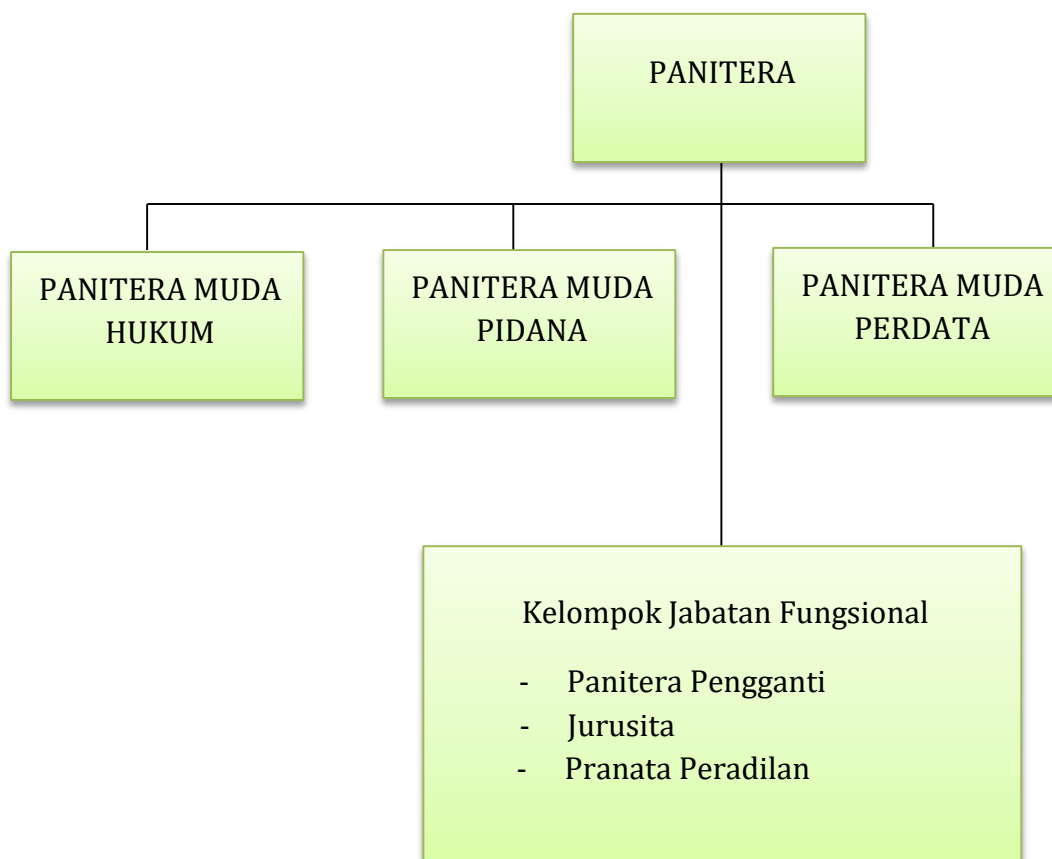
Pasal 80 :

Panitera Muda Khusus mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus, antara lain perkara niaga, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, tindak pidana korupsi, hak asasi manusia dan perikanan serta perkara khusus lainnya yang diperlukan

Pasal 83 :

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI KELAS II



B. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II**Pasal 70 :**

- (1) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas II
- (2) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh Sekretaris

Pasal 287 :

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana dilingkungan Pengadilan Negeri Kelas II

Pasal 289 :

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Umum dan Keuangan

Pasal 290 :

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan

Pasal 291 :

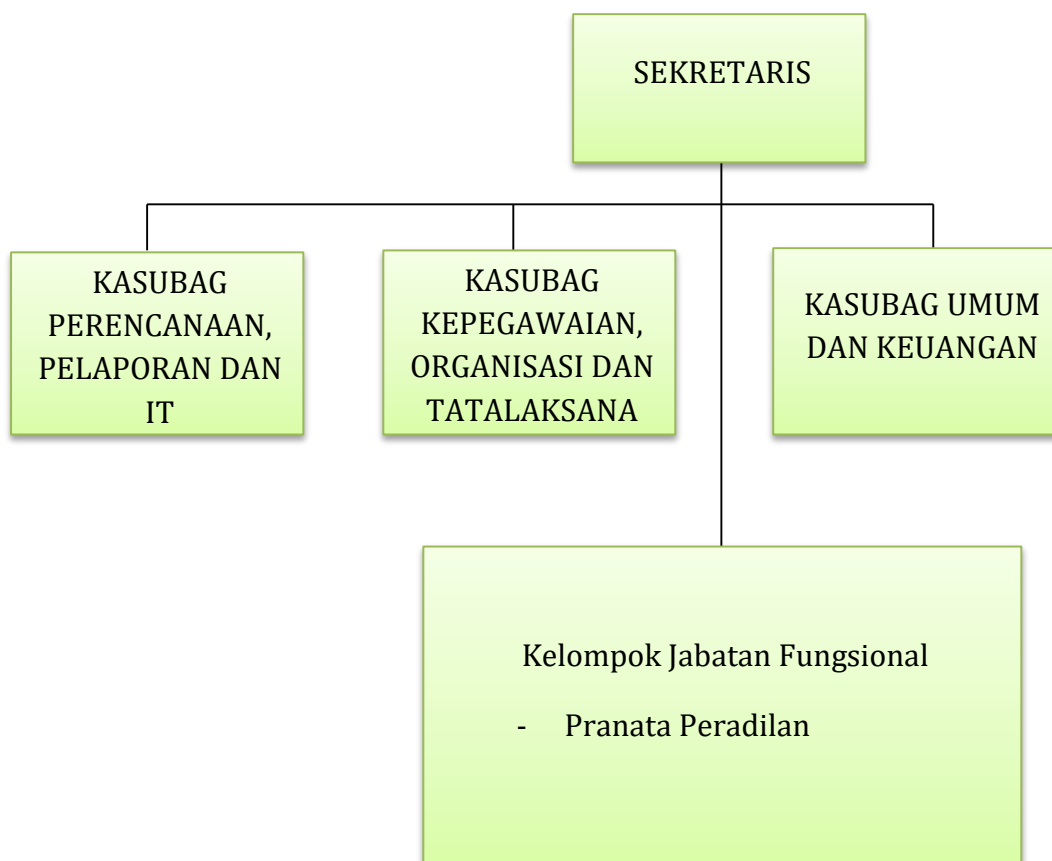
Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana

Pasal 292 :

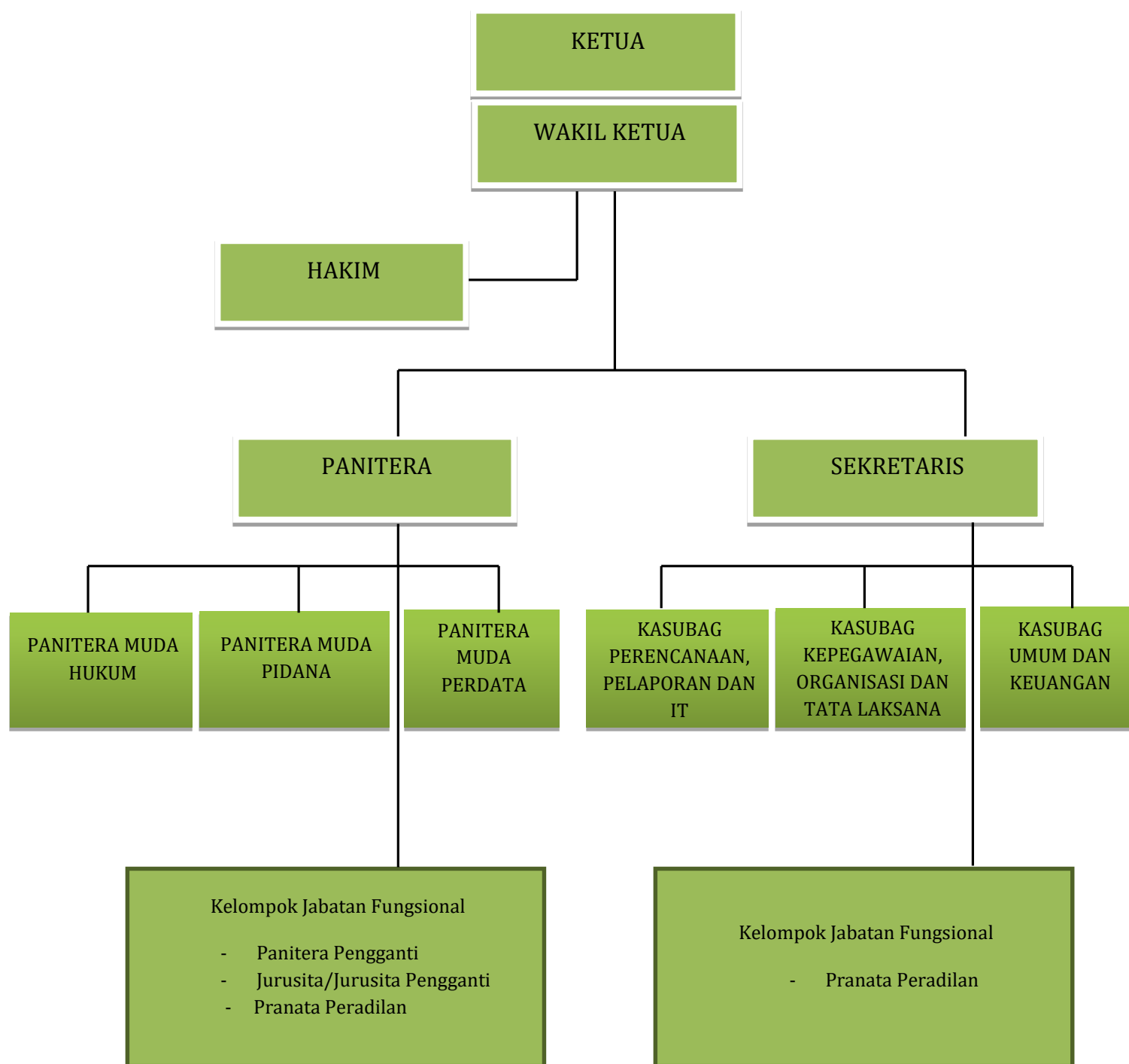
Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga,

keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KESEKRETARIATAN PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI KELAS II



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI KELAS II



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Saumlaki memiliki 3 program yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program ini dilaksanakan oleh Kepaniteraan dan Kesekretariatan, dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan manajemen peradilan umum						
	Meningkatnya Layanan Pos Bantuan Hukum	480 Jam Layanan	384 Jam Layanan	240 Jam Layanan	720 Jam Layanan	1920 Jam Layanan
	Meningkatnya penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan	3 Perkara	10 Perkara	30 Perkara	12 Perkara	12 Perkara
	Meningkatnya penyelesaian perkara tepat waktu	80 Perkara	80 Perkara	60 Perkara	90 Perkara	100 Perkara
	Meningkatnya penyelesaian perkara prodeo	2 Perkara	10 Perkara	2 Perkara	28 Perkara	10 Perkara

2. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini dilaksanakan oleh Kesekretariatan, dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan						
	Tersedianya layanan dukungan manajemen Pengadilan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan
	Tersedianya Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program ini dilaksanakan oleh Kesekretariatan, dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan						
	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	1 Layanan	2 Layanan	4 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

B. Kerangka Pendanaan

Demi terlaksananya sasaran program pada Pengadilan Negeri Saumlaki sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana strategis 2015-2019, tentu perlu adanya ketersediaan anggaran yang memadai yang penyelenggaraannya dikelola oleh bagian kesekretariatan sebagai supporting unit.

Berikut ini kami sampaikan kerangka pendanaan Pengadilan Negeri Saumlaki baik itu untuk Tahun Anggaran 2017 yang telah terealisasi dengan baik maupun untuk pelaksanaan program Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

B.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2017

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Sasaran Program	Indikator	Tahun 2017				
		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase Realisasi
Peningkatan manajemen peradilan umum						
	Meningkatnya Layanan Pos Bantuan Hukum	24.000.000	24.000.000	23.900.000	100.000	99,58%
	Meningkatnya penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan	124.575.000	116.200.000	113.391.000	2.809.000	97,58%
	Meningkatnya penyelesaian perkara tepat waktu	17.490.000	25.865.000	20.989.000	4.876.000	81,15%
	Meningkatnya penyelesaian perkara prodeo	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0%

b. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Sasaran Program	Indikator	Tahun 2017				
		Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi %
Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan						
	Tersedianya layanan dukungan manajemen Pengadilan - Belanja Operasional dan non operasional lainnya	798.208.000	798.208.000	792.211.500	5.966.500	99,24%
	Tersedianya Layanan Perkantoran - Belanja pegawai	3.248.440.000	3.074.921.000	2.918.038.959	156.883.180	94,90%

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Sasaran Program	Indikator	Tahun 2017				
		Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi %
Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung						
	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	232.500.000	232.500.000	231.822.500	677.500	99,70%

B.2 Kerangka Pendanaan Tahun 2018

Untuk kerangka pendanaan Tahun 2018 yang digambarkan hanya berupa besaran pagu yang diperoleh Pengadilan Negeri Saumlaki, perincian realisasi sampai kepada persentasenya baru dapat diketahui sampai akhir Tahun Anggaran 2018.

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Sasaran Program	Indikator	Tahun 2017				
		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase Realisasi
Peningkatan manajemen peradilan umum						
	Meningkatnya Layanan Pos Bantuan Hukum	72.000.000	-	-	-	-
	Meningkatnya penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan	38.750.000	-	-	-	-
	Meningkatnya penyelesaian perkara tepat waktu	51.120.000	-	-	-	-

	Meningkatnya penyelesaian perkara prodeo	22.500.000	-	-	-	-
--	--	------------	---	---	---	---

c. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Sasaran Program	Indikator	Tahun 2017				
		Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi %
Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan						
	Tersedianya layanan dukungan manajemen Pengadilan - Belanja Operasional dan non operasional lainnya	782.808.000	-	-	-	-
	Tersedianya Layanan Perkantoran - Belanja pegawai	3.812.588.000	-	-	-	-

a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Sasaran Program	Indikator	Tahun 2017				
		Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi %
Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung						
	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	39.000.000	-	-	-	-

PENUTUP

Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki tahun 2015 – 2019 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategi Mahkamah Agung RI tahun 2015 -2019. Selain itu penyusunan Rencana Strategi ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2015-2019 ini yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan proram/kegiatan Pengadilan Negeri Saumlaki.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Seluruh rencana pelaksanaan program dan kebijakan Pengadilan Negeri Saumlaki pada periode 2015-2019 dituangkan dalam dokumen ini dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Saumlaki untuk periode 2015-2019.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Saumlaki harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Saumlaki memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Saumlaki dapat terwujud dengan baik.

The logo of the Pengadilan Negeri Saumlaha is a circular emblem. It features a central shield with a red and white design, surrounded by a yellow sunburst. The shield is set against a light blue background. The words "PENGADILAN NEGERI SAUMLA" are written in yellow capital letters along the top arc of the circle. At the bottom, a yellow banner contains the word "DHARMMAYUKTI" in blue capital letters. The entire logo is semi-transparent and serves as a background for the text.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

REVIEW III MATRIKS KINERJA RENCANA STRATEGI PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI 2015 – 2019

Instansi : Mahkamah Agung RI
Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Saumlaki
Visi : Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung di Lingkungan Pengadilan Negeri Saumlaki
Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Saumlaki;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Saumlaki;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Saumlaki;

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK	95%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK e. Persentase perkara pidana anak yang	100	100	100	100	100	Program Peningkatan manajemen peradilan umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	- Meningkatnya layanan pos bantuan hukum - Meningkatnya penyelesaian diluar gedung pengadilan - Meningkatnya penyelesaian perkara tepat waktu - Meningkatnya penyelesaian perkara prodeo	240 jam layanan 30 Perkara 60 Perkara 2 Perkara	Rp. 24.000.000 Rp. 116.200.000 Rp. 25.865.000 Rp. 1.500.000

Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki | 2015-2019

2.					diselesaikan dengan diversi						Program Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan			
					f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100	100	100	100	100			- Tersedianya layanan dukungan manajemen peradilan (belanja operasional dan non operasional lainnya)	12 Bulan layanan	Rp. 798.208.000
	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100					
					b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	5	5	5	5	5			- Tersedianya layanan perkantoran (belanja pegawai)	12 Bulan layanan	Rp. 3.074.921.000
					c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK	100	100	100	100	100					
					d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	0	0	0	0	0	Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung	Peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung	- Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	4 Layanan	Rp. 232.500.000
3.	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0	0	0	0	0					
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	100		b. Persentase perkara yang diselesaikan di	100	100	100	100	100					

4.		di luar gedung pengadilan c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	100		luar gedung pengadilan c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	100	100	100	100	100					
	Terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan	Persentase kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan	0%	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	0	0	0	0	0					

KETUA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI



RONALD LAUTERBOOM, S.H.
NIP. 19630424 199003 1 002

REVIEW III INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBERDATA
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	Perbandinganantara jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan	Panitera	LaporanBulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	Perbandinganantara jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada	Panitera	LaporanBulanan dan LaporanTahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	Perbandinganantara sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	LaporanBulanan dan LaporanTahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	Perbandinganantara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara	Panitera	LaporanBulanan dan LaporanTahunan
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	Perbandinganantara jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara pidana anak	Panitera	LaporanBulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index kepuasan pencari keadilan	Panitera	LaporanSemesteran Dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	Perbandinganantara jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan	Panitera	LaporanBulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi	Panitera	LaporanBulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Perbandingan antara jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK	Panitera	LaporanBulanan Dan Laporan Tahunan

3.		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	Perbandingan antara jumlah putusan perkara tipikor yang diupload dalam website dengan jumlah perkara tipikor yang diputus	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (di eksekusi)	Perbandingan antara jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

KETUA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI



RONALD LAUTERBOOM, S.H.
NIP. 19630424 199003 1 002

MATRIKS REVISI RENCANA KINERJA TAHUN 2017

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100%	Program Peningkatan manajemen manajemen peradilan umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	- Meningkatnya layanan pos bantuan hukum - Meningkatnya penyelesaian diluar gedung pengadilan - Meningkatnya penyelesaian perkara tepat waktu - Meningkatnya penyelesaian perkara prodeo	240 jam layanan	Rp. 24.000.000
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%				30 Perkara	Rp. 116.200.000
		c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	10%				60 Perkara	Rp. 25.865.000
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	95%				2 Perkara	Rp. 1.500.000
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	0%	Program Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan	- Tersedianya layanan dukungan manajemen peradilan (belanja operasional dan non operasional lainnya)	12 Bulan layanan	Rp. 798.208.000
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%					
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%					
		2. Persentasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%					
		3. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%					
		4. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dpat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	0%					

3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%			- Tersedianya layanan perkantoran (belanja pegawai)	12 Bulan layanan	Rp. 3.074.921.000
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%					
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%					
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	0%	Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung	Peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung	- Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	4 Layanan	Rp. 232.500.000

KETUA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI



RONALD LAUTERBOOM, S.H.

NIP. 19630424 199003 1 002

MATRIKS REVISI RENCANA KINERJA TAHUN 2018

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100%	Program Peningkatan manajemen peradilan umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	- Meningkatnya layanan pos bantuan hukum - Meningkatnya penyelesaian diluar gedung pengadilan - Meningkatnya penyelesaian perkara tepat waktu - Meningkatnya penyelesaian perkara prodeo	720 jam layanan	Rp. 72.000.000
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%					
		c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	10%					
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	95%					
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	0%	Program Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan		12 Perkara	Rp. 51.210.000
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%					
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%			- Tersedianya layanan dukungan manajemen peradilan (belanja operasional dan non operasional lainnya)	12 Bulan layanan	Rp. 782.808.000
		b. Persentasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%					
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%					
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dpat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	0%					
3	Meningkatnya akses	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%					

4.	peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung	Peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung	- Tersedianya layanan perkantoran (belanja pegawai)	12 Bulan layanan	Rp. 3.166.442.000
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%					
	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	0%			- Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	4 Layanan	Rp. 39.000.000

KETUA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI



RONALD LAUTERBOOM, S.H.
NIP. 19630424 199003 1 002

MATRIKS RENCANA KINERJA TAHUN 2019

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100%	Program Peningkatan manajemen peradilan umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	- Meningkatnya layanan pos bantuan hukum - Meningkatnya penyelesaian diluar gedung pengadilan - Meningkatnya penyelesaian perkara tepat waktu - Meningkatnya penyelesaian perkara prodeo	1920 jam layanan	Rp. 192.000.000
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%					
		c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	10%					
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	95%					
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	0%	Program Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan			
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%					
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%			- Tersedianya layanan dukungan manajemen peradilan (belanja operasional dan non operasional lainnya)	12 Bulan layanan	Rp. 2.032.794.000
		b. Persentasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%					
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%					
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dpat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	0%					

3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%			- Tersedianya layanan perkantoran (belanja pegawai)	12 Bulan layanan	Rp. 3.166.442.000
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%					
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%					
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	0%	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung	-	1 Layanan	Rp. 8.798.340.000
						- Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung		



KETUA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

RONALD LAUTERBOOM, S.H.
NIP. 19630424 199003 1 002



PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

NOMOR : 113/KPN/SK/09/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

REVIU III RENCANA STRATEGI 2015-2019 PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

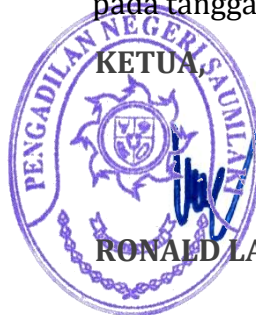
KETUA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

- Menimbang : a. Bahwa telah terjadi perubahan Rencana Strategi 2015-2019 Pengadilan Negeri Saumlaki;
- b. Bahwa untuk menentukan Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Saumlaki tahun 2017 diperlukan Reviu Rencana Strategi 2015-2019;
- c. Bahwa untuk menyusun Reviu Rencana Strategi perlu membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategi Tahun 2015-2019;
- d. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Reviu Rencana Strategi tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : *KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGI 2015-2019 PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI*
- KESATU : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Review Rencana Strategi 2015-2019 Pengadilan Negeri Saumlaki;
- KEDUA : Tim kerja menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki;
- KETIGA : Setelah selesai penyusunan Reviu Rencana Strategi 2015-2019 Pengadilan Negeri Saumlaki segera melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Saumlaki
pada tanggal 5 September 2017



KETUA,

RONALD LAUTERBOOM



PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki
Nomor :/ KPN/SK/09/2017 Tanggal 5 September 2017
Tentang Pembentukan Tim Penyusun Reviu Rencana
Strategi 2015-2019 Pengadilan Negeri Saumlaki

Pembina : Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki

Penanggung Jawab : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki

Pengarah : Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki

Sekretaris : Sekretaris Pengadilan Negeri Saumlaki

Anggota :

1. Humas Pengadilan Negeri Saumlaki
2. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Saumlaki
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan Pengadilan Negeri Saumlaki
5. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Saumlaki
6. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Saumlaki
7. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Saumlaki
8. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki

Operator : Staf Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
Pengadilan Negeri Saumlaki

Ditetapkan di Saumlaki
pada Tanggal 5 September 2017

KETUA



RONALD LAUTERBOOM



PengadilanNegeriSaumlaki

*JalanIr.Soekarno-Saumlaki,Tlpn/Fax.(0918)22174,22175
web:www.pn-saumlaki.go.id,e-mail:pn_saumlaki@yahoo.co.id
MalukuTenggaraBarat-97664
Maluku-Indonesia*